

DAMPAK EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL DI INDONESIA

Tiara Novita
Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila
Email: tiaranyum@gmail.com

Noverman Duadji
Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila
Email: noverman.duadji@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini membahas tentang dampak ekonomi politik dari kebijakan pengangkutan kapal di Indonesia, yang mendedikasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejauh ini belum maksimal dalam melaksanakan kebijakan pengangkutan kapal. Ada yang fokus dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan pengangkutan kapal dengan dampak keseluruhan yang direplikasi berdasarkan kebijakan yang telah diterapkan, untuk mengatasi pelaku penangkapan ikan ilegal yang beroperasi di perairan republik perikanan wilayah Indonesia (WPP-NRI) . Penelitian ini menggunakan tipe penelitian sekunder dengan pendekatan kepustakawanan. Ada perspektif konstruktivis yang terlibat dengan menerapkan kebijakannya. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pengangkutan kapal belum maksimal. Masih ada beberapa kendala yang belum ditangani secara efektif, sumber daya manusia belum terdistribusi dengan baik, sarana dan prasarana belum memadai, dan tidak memaksimalkan kerja sama antara lembaga bilateral dan multilateral, yang terlibat dalam pelaksanaan kapal. Kebijakan yang terburu-buru Dari situ peneliti memberi saran, (1) Mengatasi kendala yang ditimbulkan secara efektif. (2) Menciptakan distribusi sumber daya manusia yang baik di seluruh wilayah / kabupaten / provinsi, terutama di perbatasan laut. (3) Penyesuaian sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta memperkuat hubungan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Kata kunci: Dampak, Ekonomi Politik, Kebijakan

ABSTRACT. *This research was discussed about the political economic impact of the ship scuttling policy in Indonesia, which dedicated that the Ministry of marine and Fisheries (KKP) in this far has not been maximal in carrying out the ship scuttling policy. There has been focused in this research was about the ship scuttling policy with a whole inflicted impact based on the policy that has been implemented, to address the perpetrators of illegal fishing who operates in the waters of fishery territorial republic of Indonesia (WPP-NRI). This research used the secondary research-type with the study of librarianship approach. There has constructivist perspective which involved with implemented it's policy. Researchers toot the conclusion that the ship scuttling policy didn't been maximize. There were still some obstacles that has not been handled effectively, human resources have not been well distributed, facilities and infrastructure were not yet sufficient, and did'nt maximize the cooperation between the bilateral and multilateral institute, which involved in the implementation of the ship scuttling policy. From there researchers gave suggestion, (1) Overcoming the inflicted constraints effectvelly. (2) Created the well distribution of human resources in all of regions/regency/province, mainly in the sea border. (3) Adjust the facilitiest and infrastructure needed as well as strengthen the cooperation relation with stakeholders are involved.*

Keywords: *Impact, Political Economy, Policy*

LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan *illegal fishing* atau lebih dikenal dengan istilah *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU-Fishing), merupakan permasalahan yang telah lama mengakar di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah laut yang mencapai 2/3 dari seluruh wilayahnya dengan hasil laut yang cukup potensial. Potensi dari laut Indonesia juga didominasi oleh hasil ikannya, dengan lebih dari 45% spesies ikan di dunia berada di Indonesia. Indonesia juga menjadi salah satu dari beberapa zona *fishing ground* yang masih potensial di dunia. Beberapa alasan tersebut dapat dijadikan alasan kuat mengapa Indonesia menjadi salah satu wilayah yang sering mengalami permasalahan *illegal fishing*. Mahmudah (2015:79) mengatakan, *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara (nelayan asing) atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi tersebut. Kegiatan penangkapan ikan seperti ini bertentangan dengan hukum dan peraturan setiap negara yang berdaulat. Kasus *illegal fishing* tentu menjadi kasus yang cukup berat bagi Indonesia karena menimbulkan banyak kerugian diberbagai bidang. Kerugian Indonesia mencapai angka Rp 30 triliun per tahunnya, dimana kerugian tersebut belum termasuk kerugian dari berkurangnya pasokan ikan di Unit Pasokan Ikan (UPI). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mencoba melakukan berbagai kebijakan baru untuk mengurangi terjadinya kasus *illegal fishing* di Indonesia.

Penangkapan ikan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing sering beroperasi di Kawasan Konservasi Laut (KKL) atau *Marine Protected Area* (MPA) dimana aktivitas penangkapan ikan dilarang di kawasan tersebut. Fakta ini memberi pandangan bahwa seolah-olah hukum laut di Indonesia tidak berperan banyak dalam pelaksanaannya baik di nasional maupun internasional, sehingga dikhawatirkan kian meningkat sejalan

dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran sektor perikanan. Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun karena penanganan belum menyentuh pada akar masalahnya.

Berdasarkan kasus-kasus *illegal fishing* yang didapat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), rata-rata potensi kerugian negara mencapai antara 1-4 miliar rupiah per-kapal. Apabila hingga September 2007 terdapat 160 kapal yang ditangkap, dapat diindikasikan bahwa minimal kerugian negara akibat penangkapan ikan ilegal tahun 2007 berkisar antara Rp 160 miliar sampai Rp 640 miliar. Berdasarkan riset DKP tahun 2003, totalnya bisa mencapai 1,9 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 18 triliun. Bahkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, nilai kerugian akibat *illegal fishing* bisa mencapai 20 miliar dollar AS atau Rp 260 triliun per-tahun.

Perikanan merupakan penyumbang nilai ekonomi yang cukup besar di Indonesia, jika pencurian ikan oleh kapal asing itu dihentikan, tentu bisa menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena perikanan memiliki salah satu peran penting dalam penyediaan pangan, kesempatan kerja, perdagangan dan kesejahteraan serta rekreasi bagi sebagian penduduk Indonesia. *KKP.htm* 2016 mengatakan dalam Badan Pusat Statistik Indonesia, sejak tahun 2005 hingga 2010 rata-rata 58,3% dari total produksi perikanan di Indonesia berasal dari perikanan tangkap (Badan Pusat Statistik Indonesia 2012). Kegiatan penangkapan banyak terjadi di wilayah pesisir, karena daerah tersebut merupakan wilayah subur dan memiliki kelimpahan sumber daya tinggi.

Sihotang (2006:58) menyatakan, tercatat wilayah Indonesia yang sering mengalami *illegal fishing* adalah Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Malaka, Laut Timor dan perairan disekitar Papua dan Maluku. Kasus yang terjadi sebelumnya dapat dikatakan merupakan dampak dari kurang aktifnya

pemerintah dalam menegakkan hukum kelautan yang ada. Pada pemerintahan Jokowi, Indonesia mulai mencoba untuk melakukan inovasi kebijakan baru dalam penanganan kasus *illegal fishing*. Hal ini ditunjang dengan keputusan tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran batas wilayah perairan negara.

Melalui website *KKP.htm* Kamis 22 Agustus 2013 pukul 07:24 WIB, Presiden Joko Widodo serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melaksanakan kebijakan menenggelamkan kapal pelaku *illegal fishing*, sesuai dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal, aktor-aktor lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu Bilateral, Multilateral, Internasional, kerjasama antar lembaga dan kerjasama antar pemerintah dalam negeri. Pada dasarnya dalam melaksanakan kebijakan ini masih menimbulkan “kontraversi”, apakah kebijakan ini akan efektif memberantas *illegal fishing* di Indonesia atau tidak. Pada kenyataannya, sektor pembangunan kelautan tidak dilakukan secara koordinatif oleh suatu lembaga negara, terutama yang berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian. Masing-masing lembaga pemerintahan mengeluarkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk mengejar “setoran” hingga menyebabkan berbagai macam kontraversi. Melihat sisi kebijakan, hal yang perlu dicatat apakah kebijakan ini sudah menyentuh korporasi sebagai kejahatan sesungguhnya atau tidak.

Salah satu kontroversi yang ditimbulkan berdasarkan *Antarnews.com* Selasa, 29 Maret 2016 pukul 16:26 WIB, *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) menyatakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menenggelamkan kapal pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia tidak akan pernah efektif dalam jangka waktu panjang. Hal yang diperlukan adalah peningkatan kemampuan Indonesia sendiri untuk melindungi dan

menegakkan hukum di wilayah lautnya, termasuk memperkuat penjaga pantai Indonesia yang masih bermasalah. Selain itu, penegakan hukum di Indonesia juga masih lemah, belum ada peraturan yang kuat pada sektor kelautan. Birokrasi pemberian perizinan atau lisensi kapal yang masuk ke perairan Indonesia yang tidak sesuai dengan target, masih terdapat kecurangan-kecurangan di dalamnya sehingga untuk menuntaskan pelaku ilegal masih belum efektif. Rusdi menuturkan, pemberantasan penangkapan ikan ilegal (dari kapal-kapal mancanegara) ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Indonesia. Pemerintah perlu bekerjasama dengan negara-negara yang terlibat langsung atas dasar tersebut dengan mengedepankan transparansi.

Rohingati (2014:2) mengatakan, penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* juga memiliki beberapa syarat yang harus diperhatikan. Syarat pertama adalah kapal yang akan ditenggelamkan merupakan kapal pelaku *illegal fishing* dengan seluruh awak kapal adalah warga asing dan merupakan kapal milik pemerintah asing. Kapal tersebut haruslah berada di wilayah Indonesia dan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen serta izin dari pemerintah Indonesia. Sebelum melakukan penenggelaman, seluruh awak kapal harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman, sedangkan hasil tangkapan ikan disimpan untuk dijadikan barang bukti. Ketentuan tersebut tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 69 ayat (1) dan (4) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

1. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.

3. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyidik dan/ atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/ atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dampak positif dari kebijakan penenggelaman kapal yang dihasilkan setelah adanya revitalisasi kebijakan penenggelaman adalah stok ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang dahulu kerap dijajah oleh kapal-kapal asing kini mulai stabil. Berkat stok ikan yang tersedia, hasil tangkapan nelayan lokal turut terpenuhi, kesejahteraan nelayan pun menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sumber *finance.detik.com* Selasa 29 Desember 2015, 16:00 WIB mengatakan, perhitungan Badan Pusat Statistik, Nilai Tukar Nelayan per November 2015 adalah 106,12%, naik dibanding November 2014 yang sebesar 104,2%. Namun neraca perdagangan perikanan Indonesia semakin menurun, ekspor ikan tuna Indonesia menurun dan mengalami kelangkaan sumber daya perikanan. Kabupaten Pangandaran, sektor perikanan mengalami kelangkaan sehingga KKP mencanangkan adanya penaburan benih ikan kembali. Sedangkan yang mengalami peningkatan adalah dibidang ekspor udang. Sektor lainnya yang turut meningkat drastis terletak pada sektor konsumsi perikanan yang semakin meningkat.

Selain itu, peraturan tentang Larangan *transshipment* (bongkar muat ikan hasil tangkapan di tengah laut) membuat pencurian ikan dari laut Indonesia semakin sulit. Akibatnya, ekspor ikan Thailand dan Filipina menurun, sebab selama ini nelayan dari

kedua negara tersebut banyak mencuri ikan dari Indonesia. Melimpahnya pasokan ikan di dalam negeri juga membuat konsumsi ikan masyarakat Indonesia meningkat. Pertumbuhan PDB di sektor perikanan mulai naik. PDB perikanan periode Januari-September 2015 naik 8,37% jauh di atas rata-rata kenaikan PDB nasional sebesar 4,73%. Kenaikan PDB perikanan tahun 2015 juga lebih tinggi dibanding tahun 2014. Pertumbuhan PDB perikanan pada tahun 2014 hanya sekitar 7%, pada saat bersamaan penghasilan sektor perikanan memperoleh peningkatan 11,49%.

Disamping adanya kebijakan penenggelaman kapal, menyikapi terjadinya *illegal, unreported and unregulated* (IUU) *fishing* yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi Indonesia, maka KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Masalah *transshipment* merupakan suatu masalah transportasi dimana sebagian atau seluruh barang yang diangkut dari tempat asal tidak langsung dikirim ke tempat tujuan tetapi melalui tempat transit (*transshipment nodes*). Hal ini sering terjadi di dalam dunia nyata. Jadi, sebelum didistribusikan ke tempat tujuan akhir, disimpan dahulu di suatu lokasi (tempat penyimpanan sementara).

Berdasarkan *finance.detik.com* mengatakan tanggal 19 Januari 2015 pukul 07.30 WIB, dengan moratorium tersebut, KKP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap administrasi seluruh kapal yang beroperasi di wilayah Indonesia, meliputi: Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Terbukti telah terjadinya perubahan sangat drastis setelah diberlakukannya kebijakan moratorium izin penangkapan ikan serta adanya instruksi penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*. Selain moratorium

kapal buatan luar negeri, KKP juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor: 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap (UPT) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana Permen ini mengatur tentang pelarangan pendaratan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan yang melalui alih muatan di laut. *Transshipment* sendiri harus dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya mempunyai pelabuhan pangkalan yang sama, pelaksanaan *transshipment* diawasi oleh pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (*observer*), pemancar yang berfungsi mengirimkan signal dari pengukur atau sensor ke suatu sistem *control monitoring (transmitter)*. Sistem Manajemen Vendor (VMS) dalam kondisi aktif dan dapat dipantau secara *online*, melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI dan SIKPI, melaporkan kepada pengawas perikanan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI dan mengisi pernyataan pemindahan ikan hasil tangkapan yang ditandatangani oleh masing-masing nahkoda kapal dan disampaikan kepada pelabuhan pangkalan. Dampak *transshipment* salah satunya adalah target devisa dari ekspor hasil perikanan tahun 2014 mencapai US\$ 5,1 milyar dollar AS dibandingkan tahun 2013 sebesar US\$ 4,2 milyar dollar AS. US\$ 1,65 milyar dollar AS diantaranya (39%) berasal dari ekspor udang (*beritasatu.com*, 2015). Kebijakan larangan *transshipment* dan juga kebijakan moratorium telah menyelamatkan nelayan lokal karena hasil tangkapan menjadi meningkat (*jokowinomics.com*, 2015).

Selain dampak positif, juga terdapat dampak negatif dari kebijakan tersebut. Tim editor Bangkok Post (BP) mengatakan kebijakan penenggelaman kapal oleh Presiden Jokowi yang mulai direalisasikan pada awal Desember 2014

dianggap kurang bersahabat, tidak ramah dan tidak diplomatik. Penyebab Indonesia merugi dan tidak bisa memaksimalkan keuntungan dari sektor maritim karena langkah pemerintah Republik Indonesia sendiri. Jumlah kerugian yang diklaim oleh pihak Indonesia per tahun sebesar US\$20 miliar dollar AS dianggap hanya dibesar-besarkan. Indonesia pun dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menjaga teritorial perairannya yang luas, sehingga kerap kecolongan. Bukan berarti ketidakmampuan Indonesia untuk melindungi asetnya kemudian dijawab dengan hukuman berat bagi mereka yang melanggar teritorial perairannya. Berdasarkan data BP, pemerintah Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) telah menenggelamkan dua kapal milik nelayan Thailand dan tiga kapal asal Vietnam. BP memperingatkan bahwa aksi tersebut bisa menyerang balik Indonesia. Kebijakan Indonesia, berpotensi menimbulkan reaksi dari pihak Vietnam, walaupun hingga saat ini pemerintah mereka belum mengeluarkan pernyataan soal penenggelaman kapal. BP menyarankan Indonesia sebagai salah satu negara anggota *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* untuk melindungi kesatuan ASEAN menjelang proses integrasi kawasan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. Rencana baru Presiden Jokowi yang menegakkan hukum dengan tindak kekerasan semacam itu, dianggap BP bisa membahayakan kesatuan di ASEAN. Bahkan, BP turut menyamakan Indonesia dengan Tiongkok yang ngotot dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan, sehingga berpotensi mengganggu keamanan di kawasan. Sumber: (<http://Thailand%20Kritik%20Kebijakan%20Penenggelaman%20Kapal%20Jokowi%20%E2%80%93%20JakartaGreater.htm> 7 Januari 2015).

Selain itu, juga muncul anggapan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edy Purdjianto mengatakan Badan Koordinator Keamanan Laut (Bakomala)

tidak dapat seenaknya menenggelamkan kapal asing yang dianggap ilegal. Sebab, ada prosedur penindakan hukum yang berlaku di laut dan disepakati oleh dunia internasional. Sumber: (*Opini Masyarakat Terhadap Penenggelaman Kapal-benedwinpknproject.htm* 14 Januari 2015).

Hal ini menjadi kebingungan bagi pemerintah Indonesia mengingat kejahatan laut dan kerugian yang besar bagi Indonesia menyebabkan eksistensi negara diragukan. Dalam kaitannya dengan penegakan kedaulatan politik di wilayah kelautan dan perikanan, negara dinilai belum memiliki posisi yang jelas dan tegas. Bahkan, negara dinilai tidak memiliki kekuatan cukup baik di lapangan. Dengan kondisi itu tidak heran bila pegawai tunduk pada perusahaan yang mampu memfasilitasi. Kondisi faktual tersebut hampir terjadi disemua pelosok Indonesia dan itu berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Jika pemerintah ingin mengamankan wilayah laut dan menegakkan kedaulatan, negara harus memperlihatkan eksistensinya di pelosok. Hal yang sangat penting dicermati adalah apabila terus membiarkan terjadinya *illegal fishing*, maka kedaulatan wilayah pun bisa terongrong. Oleh karenanya, harus ada upaya strategis dan signifikan dalam rangka menanggulangi aktivitas pencurian ikan secara ilegal di wilayah perairan laut Indonesia terutama meningkatkan jumlah kapal pengawas beserta jumlah ABK dalam menjaga keamanan laut Indonesia yang baru saja diluncurkan empat kapal pengawas untuk menjaga seluruh laut perbatasan Indonesia. Selain itu pula, pemerintah harus memperhatikan langkah kebijakan dalam pengambilan keputusan. Apakah akan menimbulkan berbagai macam persoalan atau tidak. Adanya fenomena kebijakan yang mendapat teguran dari negara asing, sangat dikhawatirkan akan timbulnya ketegangan antar negara yang bersangkutan.

Sesuai gambaran latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dampak ekonomi politik kebijakan

penenggelaman kapal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 69 ayat 1-4 tentang Perikanan dengan judul "Dampak Ekonomi Politik Kebijakan Penenggelaman Kapal di Indonesia".

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa model kebijakan yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah politik dan kemasyarakatan dalam kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia?
2. Bagaimana dampak ekonomi politik kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Dampak

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Dampak dapat bersifat negatif maupun positif. Akan tetapi di negara maju banyak orang lebih atau hanya mempertahankan dampak negatif daripada dampak positif, bahkan umumnya dampak positif diabaikan (Otto soemarwoto:54).

Soemarwoto dalam giroth (2004:45) menyatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. selanjutnya soemarwoto menjelaskan : "aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun biologi, dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan, pembangunan dan perencanaan. adapun dampak tersebut dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya".

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2016:196) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

B. Tinjauan Tentang Ekonomi Politik

Menurut Deliarnov (2006:8), ekonomi politik secara longgar dapat diartikan sebagai analisis ekonomi yang menyertakan aspek non-ekonomi, khususnya aspek politik. Dengan sudut pandang yang lebih luas, ekonomi politik akan membawa pemahaman bekerjanya suatu sistem ekonomi dan proses politik sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama.

Staniland dalam Deliarnov (2006:8) mengemukakan pengertian ekonomi politik yaitu menjelaskan interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan aspek politik. Hubungan interaksi tersebut bisa dinyatakan dalam banyak cara, baik itu dalam hubungan kausalitas antara satu proses dengan proses yang lainnya dimana bersifat deterministik atau hubungannya yang bersifat timbal-balik (*respositas*) atau suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus.

Fahmi (2013:8) mengatakan, ekonomi politik merupakan suatu ilmu

yang mengkaji bagaimana persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi disuatu negara di selesaikan dengan menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung (*diriven force*) dalam memberikan solusi terhadap kasus-kasus ekonomi.

Menurut Frieden dan Martin dalam Bakry (2015:1) terdapat ekonomi politik internasional (EPI) merupakan subdisiplin baru dalam hubungan internasional. EPI muncul di tengah-tengah belantara ilmu pengetahuan ketika dunia sedang membutuhkan sebuah alat analisis yang komprehensif untuk merespon perkembangan hubungan internasional yang semakin kompleks. Sebagai subdisiplin interdisipliner, EPI lahir ketika sekat-sekat akademis ternyata tidak sanggup menjadi “pisau analisis” yang tajam untuk membedah persoalan-persoalan globalisasi yang jamak dan rumit. Sebagai sebuah bidang interdisipliner, EPI melibatkan banyak disiplin akademis, mulai dari ilmu politik dan ekonomi, sosiologi, sejarah, hingga kajian budaya (antropologi).

Tooze dalam Bakry (2015:4) mendefinisikan EPI sebagai seperangkat masalah yang muncul dari interaksi antara aktivitas ekonomi dan politik. Gilpin dalam Bakry (2015:4) mengatakan EPI merupakan hubungan parallel dan interaksi timbal balik antara “negara” dan “pasar” dalam dunia modern.

Lindblom dalam Bakry (2015:5) mengatakan hakikat atau konsep pokok ekonomi politik adalah pertukaran (*exchange*) sebagai representasi ekonomi dan kewenangan (*authoritu*) sebagai representasi politik. Sementara Knorr dalam Bakry (2015:5) menggunakan konsep kekayaan (*wealth*) dan kekuasaan atau kekuatan (*power*) sebagai hakikat dari ekonomi politik.

Jadi, mengacu pada pendapat beberapa ahli di atas, Ekonomi Politik pada hakikatnya adalah adanya interaksi antara faktor-faktor “pasar” dan unsur-unsur “negara”, antar proses

“pertukaran” dan konsep “kewenangan”, antara “kekayaan” dan “kekuatan” suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. Studi EPI mempelajari bagaimana unsur-unsur “negara” (politik) mempengaruhi dinamika “pasar” (aktivitas ekonomi), atau sebaliknya bagaimana unsur-unsur negara (mekanisme dan proses politik) ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi.

Perspektif Alternatif dalam Ekonomi Politik Internasional

- a. Perspektif pilihan rasional (*rational choice*).
- b. Perspektif hijau (*green critique*).
- c. Perspektif feminisme (*feminist theory*).
- d. Perspektif post-modernisme (*postmodernism theory*).
- e. Perspektif Konstruktivis (*Constructivism*).

C. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Seorang ahli, Wahab dalam Sulistio (2009:2) merumuskan kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Adapun menurut Dye dalam Sulistio (2009:2) memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “*Whatever government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan).

Easton dalam Abidin (2012:6) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “Kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Ini mengandung arti yaitu tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Berdasarkan pengertian-pengertian dari kebijakan publik di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa

kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai pilihan-pilihan yang ada, untuk kemudian dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah demi terselesaikannya masalah-masalah yang ada di suatu negara dan dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Dapat pula dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.

Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Dunn (2013:22), tahap-tahap kebijakan publik meliputi:

- a. Penyusunan Agenda.
- b. Formulasi Kebijakan.
- c. Adopsi atau Rekomendasi Kebijakan.
- d. Implementasi atau Pelaksanaan Kebijakan.
- e. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan.

D. Tinjauan Kebijakan Peneggelaman Kapal

Berdasarkan dasar hukum perikanan, tindakan peneggelaman kapal berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi:

1. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
3. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyidik dan/ atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/ atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait penenggelaman kapal asing ini adalah penenggelaman itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Demikian yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. Penggunaan Pasal 69 ayat (4) ini Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan tindakan khusus tersebut. Syarat itu meliputi syarat subjektif yaitu kapal melakukan manuver yang membahayakan nakhoda beserta para ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan. Serta syarat objektif yang terdiri dari syarat kumulatif yaitu kapal berbendera asing dengan semua ABK asing, tempat kejadian di wilayah

pengelolaan perikanan Indonesia, tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Indonesia, dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan. Sedangkan syarat alternatif yaitu kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atautidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan karena kapal mudah rusak atau membahayakan, biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi, kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya. Sebelum dilakukan tindakan khusus, petugas harus terlebih dahulu melakukan evakuasi ABK, menginventarisasi semua perlengkapan dan peralatan kapal, mengambil dokumentasi, menyisihkan ikan sebagai barang bukti, serta membuat berita acara. Hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Selain itu teknis hukum penenggelaman kapal diatur pula dalam Pasal 66C ayat (1) huruf K menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 66, pengawas perikanan berwenang melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sekunder dengan pendekatan studi kepustakaan. Fokus penelitian ini adalah model kebijakan pemetaan masalah dan kebijakan penenggelaman kapal beserta dampaknya terhadap ekonomi politik dengan menggunakan perspektif

alternatif menurut Bakry (2015:252) yaitu:

1. Perspektif Pilihan Rasional (*Rational Choice*) berdasarkan ide-ide:
 - a. Siapa aktornya?
Siapa yang menjadi aktor-aktor dalam perumusan kebijakan dan siapa sajakah aktor yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.
 - b. Apa kepentingannya?
Berkaitan dengan apa kepentingan para aktor-aktor dalam merumuskan kebijakan.
 - c. Apa lingkungan institusionalnya?
Berkaitan dengan dimana kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan serta lembaga yang membuatnya.
2. Perspektif Konstruktivis (*Konstruktivis (Constructivism)*)
Berkaitan dengan dampak dari ide-ide atau gagasan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dampak ekonomi politik dari kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui study pustaka dan dokumentasi. Analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Pemetaan Aktor, Kepentingan, dan Lembaga Institusional Kebijakan Penenggelaman Kapal di Indonesia dalam Perspektif Pilihan Rasional (*rational choice*)

Pemerintahan baru dengan permasalahan bawaan, ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang sering menjadi pembahasan berbagai kalangan kala dimulainya pemerintahan baru. Seperti yang terjadi di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Persoalan demi persoalan disebutkan satu persatu dan menuntut untuk diselesaikan dengan segera. Salah satu permasalahan dalam sektor ekonomi perikanan adalah tentang pemasukan negara terkait potensi kelautan Indonesia. Berdasarkan perspektif pilihan

rasional atau yang sering disebut dengan *rational choice* menurut Bakry (2015:252) yang berarti suatu aplikasi dari metodologi ilmu ekonomi untuk menganalisis masalah-masalah politik dan kemasyarakatan. Cara berpikir kaum ini didasarkan pada ide bahwa *states* berpikir, tidak membuat keputusan, dan tidak melakukan sesuatu. Realitasnya yang berpikir, membuat keputusan dan melakukan sesuatu adalah individu. Dalam hal ini, kebijakan merupakan pilihan rasional yang diputuskan untuk dilaksanakan oleh individu. Individu yang dimaksud adalah Presiden Joko Widodo yang memilah alternatif tentunya pilihan terbaik dari berbagai macam banyaknya ide yang telah disampaikan. Sebuah kebijakan ini berdasarkan solusi-solusi terbaik yang tidak diputuskan oleh negara melainkan oleh beberapa tokoh yang berada didalamnya. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di negara Indonesia.

Penemuan fakta tentang banyaknya kapal asing yang melakukan pencurian ikan tanpa dilakukan penindakan tegas, mendorong Presiden Joko Widodo memberikan instruksi untuk melakukan penenggelaman kapal bagi kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Instruksi tersebut didasari oleh peraturan dalam Pasal 69 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Berkaitan dengan kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal tersebut menyatakan penyidik dan/ atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/ atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tanggapan atas instruksi presiden tersebut beragam, banyak kalangan setuju dengan keputusan tegas presiden terkait penenggelaman kapal. Terkait permasalahan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, peneliti menemukan aktor-aktor yang melakukan pencurian ikan tersebut yaitu nelayan

asing dan juga nelayan Indonesia. Hasil tangkapan nelayan asing akan di ekspor ke negara-negara luar negeri, sehingga berakibat miris kepada nelayan Indonesia dan perusahaan Indonesia yang faktanya mengekspor hasil tangkap ke luar negeri dengan harga ekspor yang dikenakan lebih rendah karena adanya pelaku *illegal fishing* dan perusahaan asing yang berada di Indonesia tersebut. Karena permasalahan tersebut, nelayan negara Indonesia menjarah negaranya sendiri. Terkait permasalahan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasannya kegiatan nelayan negara Indonesia yang menjarah negaranya sendiri dikarenakan adanya ketidakadilan dalam penangkapan ikan di perairan Indonesia yang justru mengalami ketimpangan dan menyebabkan kemiskinan dalam menyesuaikan kebutuhan yang sesungguhnya.

Selain itu, terdapat aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan penenggelaman kapal yang telah di revitalisasi oleh masa Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut melibatkan berbagai macam *stakeholder*. Keterlibatan berbagai pihak ini berupa kerjasama yang dapat mengatasi adanya *illegal fishing* di Indonesia. Berdasarkan sumber kkp.go.id tahun 2016, Kerjasama ini meliputi kerjasama antar lembaga, kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, analisis peneliti dalam indikator ini yakni membahas tentang alasan pemerintah dalam merevitalisasi kembali kebijakan penenggelaman kapal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Pasal 69 Ayat 1-4. Perspektif ini melihat adanya perjuangan bagi seorang tokoh pejabat publik dengan cara mengembangkan kemampuan, dan karakteristik sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Peristiwa ini berkaitan erat dengan para pejabat yang terlibat dalam kebijakan penenggelaman kapal sebagai bentuk tindak lanjut dalam mengatasi pencurian ikan (*illegal fishing*) di perairan Indonesia. Presiden Joko Widodo

sebagaimana tupoksinya adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia sebagaimana yang telah di amanatkan dan harus dituntaskan. Adanya perumusan kebijakan karena adanya sebuah tuntutan agar kesejahteraan dapat tercapai dengan cepat dengan lembaga institusionalnya berupa Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Analisis Dampak Ekonomi Politik Kebijakan Penenggelaman Kapal dalam Perspektif Konstruktivis (*Konstruktivism*)

perspektif konstruktivis yang merupakan filosofisnya terfokus pada dampak dari ide-ide atau faktor-faktor ideasional. Makna yang tersirat dalam pernyataan tersebut ialah, sebuah kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dan telah di putuskan sudah sangat memungkinkan adanya dampak yang bermunculan. Dampak dalam artian adalah akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Soemarwoto dalam giroth (2004) menyatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, seperti halnya permasalahan yang diangkat oleh peneliti mengenai kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia, merupakan sebuah ide/gagasan yang muncul karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan pemerintah untuk memberlakukan sebuah kebijakan guna menangani adanya permasalahan tersebut. Permasalahan terbesar dibalik adanya kebijakan tersebut adalah adanya kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh negara asing yang dilakukan di Wilayah Perairan dan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Adanya permasalahan tersebutlah yang menjadi penyebab munculnya gagasan pemerintah untuk merumuskan sebuah kebijakan.

Kebijakan yang telah di ambil kemudian diterapkan, tentunya tidak terlepas dari adanya kontroversi karena melihat adanya dampak yang ditimbulkan. Baik itu dampak positif, maupun dampak negatif. Dampak positif merupakan keinginan untuk membujuk,

meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. Berkaitan dengan pernyataan tentang dampak positif, begitu banyak keuntungan yang didapatkan oleh Negara Indonesia setelah adanya kebijakan tersebut. Salah satunya adalah indeks Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan pada kuartar pertama tahun 2015 tumbuh 8,64 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 4,7 persen. Selain itu juga, distribusi PDB pada gambar 7 menurut lapangan usaha triwulan IV-2015 pada sektor perikanan memperoleh persentase sebesar 11,49 persen. Reformasi perikanan meningkatkan pertumbuhan sub-lapangan usaha perikanan seperti yang terpapar pada gambar.8 mengalami peningkatan setiap tahunnya serta total produksi perikanan pada tahun 2011-2015 seperti yang tertera pada gambar.8 untuk perikanan tangkap mengalami peningkatan tiap tahun hingga tahun 2015, perikanan budidaya juga mengalami peningkatan hingga mencapai angka 15.195.121 dan total keseluruhan antara perikanan tangkap dan perikanan budidaya tahun 2011-2015 sebesar 21.715.451. Serta terjadi peningkatan dalam nilai tukar nasional seperti yang tergambar dalam gambar 9, mencapai angka 105 pada tahun 2015 bahkan terakhir pada bulan September menyentuh angka 119.

Terjadi peningkatan juga pada produksi perikanan yang melonjak stabil hingga 2016 dengan trend jumlah kapal ikan menurun pada tahun 2014-2015. Terjadi peningkatan juga pada volume hasil tangkap, hasil tangkap perikanan, stock perikanan, budidaya perikanan dan lain-lain. Selain itu pula, KKP mengalokasikan dana anggaran tahun 2017 sebesar Rp7,4 triliun untuk memaksimalkan ketersebaran sumber daya kelautan dan perikanan menjadi lebih baik. Hal ini dapat di amati pada gambar 11 dan 12 pada sub-bab sebelumnya. Selain itu juga terdapat negara yang terkena dampak dari kebijakan penenggelaman kapal di

Indonesia, salah satunya menurunnya pendapatan perikanan di negara Thailand.

Sedangkan dampak negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Hal ini dapat dilihat pada sub-bab sebelumnya yang sebagian besar melalui permasalahan kerugian lain yang tidak dapat di nilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, seperti beberapa dampak negatif yang berada dihalaman sebelumnya adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah Internasional karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikananannya dengan baik. Selain itu juga eksistensi negara diragukan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum di wilayah kelautan dan perikanan, negara dinilai belum memiliki posisi yang jelas dan tegas. Bahkan, negara dinilai tidak memiliki kekuatan cukup baik di lapangan. Dengan kondisi itu tidak heran bila pegawai tunduk pada perusahaan karena memfasilitasi. Kondisi faktual tersebut hampir terjadi di semua pelosok Indonesia dan itu berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Karena, jika pemerintah ingin mengamankan wilayah laut dan menegakkan kedaulatan, negara harus memperlihatkan eksistensinya di pelosok.

Dampak negatif di bidang politik akan muncul ketika permasalahan di bidang ekonomi mencapai titik yang cukup mengganggu negara. Permasalahan di bidang ekonomi ini kemudian akan mempengaruhi pola hubungan politik negara dengan negara lain. Hal ini terjadi apabila pasokan ikan terus menurun hingga pada titik langka, sehingga kerjasama politik perlu dilakukan untuk menjaga kepentingan ekonomi negara. Saat ini sudah terlihat adanya dampak politik yang ditimbulkan dengan adanya penurunan drastis di bidang aspek perekonomian yang menimbulkan gejolak pemerintah, negara dan masyarakat dalam aksi tegas berupa protes. Selain itu, perubahan pola juga terjadi apabila dalam penanganan kasus *illegal fishing* tersebut Indonesia belum memberikan sosialisasi kepada negara terkait,

sehingga akan menimbulkan ketegangan. Usaha-usaha politik kemudian akan dilakukan seiring dengan kebutuhan negara akan perekonomiannya. Pernyataan ini sudah menjadi fakta untuk saat ini, negara Indonesia mulai mendapat respon negatif dari beberapa negara asing dan perusahaan asing. Ketegangan sudah mulai dirasakan meskipun pemerintah Indonesia sudah mengatakan bahwa sosialisasi sudah dilakukan, tetapi lambat laun negara asing pun akan merasa geram ketika peledakkan dan penangkapan nelayannya terus saja terjadi. Meninjau adanya dampak dari sebuah kebijakan yang berarti mempunyai beberapa dimensi.

Sedangkan permasalahan terhadap negara asing seperti data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti yang menyatakan kebijakan KKP menuai reaksi dari Vietnam, negara dengan jumlah kapal kedua terbanyak yang ditenggelamkan, setelah Filipina. Adapun kapal ikan Filipina yang ditenggelamkan sebanyak 34 buah. Dubes Vietnam mengatakan, pemerintah Vietnam perlu memahami tujuan kebijakan KKP. Sebab aksi penenggelaman kapal tersebut telah memberi efek psikologis baik bagi nelayan, swasta hingga pemerintah Vietnam. Seperti yang telah diungkapkan oleh Duta Besar Vietnam yang mengatakan secara psikologis emosional berpengaruh ke nelayan, swasta dan pemerintah negaranya, terutama nelayan. Duta Besar perlu bertemu Menteri KKP karena adanya ketidaktahuan dan ingin tahu lebih lanjut apa tujuan dari kebijakan penenggelaman kapal tersebut. Dubes pun mengatakan, perlu ada pembicaraan lebih jauh untuk menjaga hubungan kedua negara.

Kemudian terdapat pula permasalahan yang berasal dari dalam organisasi pemerintahan itu sendiri yang melibatkan beberapa aktor pemerintahan dan politik di dalam pemerintahan tersebut. Seperti yang berhasil peneliti temukan mengenai kebijakan penenggelaman kapal, terdapat beberapa kontra yang dipaparkan pada sebagian media. Beberapa diantaranya yaitu Jaksa Agung bernama Prasetyo yang

menganggap kapal-kapal itu tak seharusnya ditenggelamkan. Dalam pernyataannya Prasetyo mengatakan, KKP melakukan hal itu karena rasa geram melihat banyaknya kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia. Prasetyo pun mengatakan bahwasanya Menteri KKP pernah mengeluh padanya karena ia melelang kapal-kapal ilegal yang tertangkap. Sebagai jalan tengah, Prasetyo mengusulkan kapal-kapal asing yang tertangkap itu tidak dilelang, langkah yang diusulkan Prasetyo adalah menghibahkan kapal-kapal tersebut pada nelayan Indonesia. *Lalu terdapat pula pernyataan bahwa Indonesia akan menghadapi ancaman atau isu regional cukup besar menyusul kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menenggelamkan setiap kapal asing penangkap ikan ilegal.* Menurut Muzani (Gerindra), sekarang ini pemerintah belum merasakan reaksi dari negara-negara tetangga atas kebijakan tersebut karena masih dalam transisi kepemimpinan. Selain itu tambahnya, di dalam negeri sendiri pemerintah belum melakukan aksi terhadap permasalahan yang ada setelah APBN 2015 ditetapkan. Muzani mencontohkan, masalah yang akan menonjol adalah perubahan nama kementerian dan nomenklaturnya. Perubahan itu berdampak pada koordinasi antar kementerian dan lembaga yang jadi sulit sehingga berujung tidak maksimalnya kinerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia dalam mengatasi permasalahan *illegal fishing* kurang maksimal, dikarenakan minimnya sarana dan prasarana alat keamanan dan ketahanan. Selain itu juga belum berhasil pada peningkatan pemerataan hasil tangkap perikanan dan produksi perikanan serta tidak memperhatikan dampak ketegangan yang ditimbulkan. Hal tersebut dapat tergambar dari hasil penelitian dan pembahasan yang lahir berdasarkan frame sebagai berikut:

a. Perspektif pilihan rasional (*rational choice*)

Berdasarkan pilihan rasional, aktor-aktor kebijakan melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia di latar belakang oleh adanya aktor-aktor nelayan asing yang mencuri ikan secara ilegal di perairan Indonesia yang merupakan laut perbatasan, dikarenakan perairan Indonesia lebih luas dengan komoditi perikanan yang lebih bervariasi dibandingkan dengan perairan Negara-negara lain termasuk negara para pelaku *illegal fishing*. Kepentingan aktor kebijakan penenggelaman kapal adalah untuk memberantas beroperasinya pelaku kapal asing serta untuk mewujudkan visi misi KKP yaitu mensejahterakan masyarakat. Lembaga yang berwenang dan memfasilitasi kegiatan ini adalah KKP.

a. Perspektif konstruktivis (*Constructivism*)

Berdasarkan perspektif ini, kebijakan penenggelaman kapal yang dilaksanakan oleh pemerintah guna mengatasi pencurian ikan secara ilegal merupakan langkah tegas pemerintah Indonesia dalam mengatasi para pelaku ilegal tersebut. Setelah diterapkan selama kurang lebih 3 tahun, kebijakan ini memiliki dampak positif yaitu berhasil menurunkan pendapatan perikanan negara lain seperti Thailand dan berhasil meningkatkan hasil tangkap perikanan pada tahun 2014-2015, meningkatnya pertumbuhan PDB subsektor perikanan TW-I mencapai 7,87%. Akan tetapi, terdapat pula efek negatif dari kebijakan ini yaitu belum meratanya pendapatan nelayan lokal sehingga menuai protes dari para nelayan, dan dampak yang justru menimbulkan ketegangan dari negara lain terlihat dari munculnya resistensi negara tetangga terhadap kebijakan penenggelaman kapal oleh KKP, hal ini dapat dilihat dari banyaknya protes dari negara tetangga seperti

Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Tiongkok. Kondisi ini dapat memperburuk hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Indonesia dengan negara tetangga tersebut.

Dampak kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia sejauh ini, dapat dikatakan belum memberikan efek yang maksimal bagi kehidupan nelayan lokal maupun nelayan negara tetangga/asing yang masih beroperasi di perairan Indonesia dan menjadi polemik ketegangan hubungan diplomatik antar negara.

SARAN

1. Tindakan eksekusi menenggelamkan kapal asing pelaku *illegal fishing* merupakan strategi jangka pendek. Dampak kerugian dan bahaya diplomasi yang ditimbulkan oleh kebijakan penenggelaman kapal, akan menjadi titik ketidaknyamanan bagi Indonesia sendiri. Pemerintah harus mempunyai strategi jangka panjang yang lebih realistik dengan lebih baik fokus pada penguatan modernisasi infrastruktur dasar industri perikanan kapal dan alat tangkap, pengelolaan pasca tangkap, dan perbaikan tata niaga perikanan. Fokus pengembangan perikanan dan penjagaan perairan diarahkan untuk penguatan industri perikanan dan nelayan dalam negeri, termasuk menambah armada kapal ikan di perairan Indonesia dengan menambah kapal nelayan yang sekaligus digunakan sebagai tim pemantau. Peran TNI-Polri juga dibutuhkan untuk memperkuat sektor kemaritiman di perbatasan, kendati demikian tugasnya hanya sebagai monitoring, bukan sebagai eksekutor penembak kapal yang membutuhkan biaya besar sehingga semua saling bersinergi.
2. Melihat ketidakmerataan di bidang perekonomian, pihak KKP sebaiknya meninjau kembali kebijakan yang meresahkan nelayan, masyarakat dan juga para wisatawan karena tidak

stabilnya hasil tangkap dan hasil produksi serta sumber daya laut yang kumuh, tercemar dan stok ikan yang semakin berkurang. Sebaiknya pihak KKP dalam rangka menjalankan tugasnya tidak membakar dan meledakkan kapal di wilayah perairan yang dekat dengan permukiman penduduk dan rumah ikan, serta meningkatkan pengawasan dan keamanan mulai dari sarana prasarana berupa kapal pengawasan, penyuluhan fungsi dan penambahan TPI.

3. Pelaksanaan instruksi Presiden untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan *illegal fishing*, hendaknya dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Misalnya dalam praktek selama ini penenggelaman kapal dilakukan melalui penembakan maupun pemboman oleh TNI AL. Cara ini dinilai terlalu mahal dan kurang ekonomis, karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membiayai bom dan peluru penghancurnya. Ke depan cara yang lebih murah hendaknya lebih dikedepankan, misalnya melakukan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* hanya dilakukan dengan membakar menggunakan BBM, sehingga tujuan dari tindakan tegas ini berupa pembakaran maupun penenggelaman kapal asing tercapai, tetapi biaya yang dikeluarkan dan ditanggung negara tidak terlalu besar. Perlunya dibentuk Forum Koordinasi Aparat Penegak Hukum dibidang Perikanan dan penguatan kerjasama antar Negara ASEAN sehingga dalam penanganan kasus tindak pidana *Illegal Fishing* dapat dilaksanakan secara bersama-sama lintas sektor sehingga apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum dibidang perikanan dapat diminimalisir. Upaya penegakan hukum berupa penenggalaman kapal tersebut harus juga diiringi dengan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai dalam penagakannya, misalnya jumlah personel yang memadai, sarana dan prasarana penunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga

dukungan suplai BBM untuk oprasional yang cukup, sehingga pengawas perikanan mampu menjangkau seluruh wilayah laut Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Bakry. 2015. *Ekonomi Politik Internasional Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Caporaso, Jemis A & David P. Levine. 2008. *Teori-teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Dunn. 2013. *Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fahmi. 2013. *Ekonomi Politik, Teori dan Realita*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Giroth, Lexie M. 2004. *Edukasi dan Profesi Pamong Praja: Publik Policy, studies Good Governance and Performance Driven Pamong Praja*. STPDN: Press Jattinangor
- Hudiyanto. 2004. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jill Steans & Lioyd Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*. Pustaka Pelajar.
- Jhingan, M.L. 1988. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Mahmudah, Nunung. 2015. "Illegal Fishing". *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nikijuluw. 2005. *Politik Ekonomi Perikanan. Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan?*. Jakarta: Fery Agung Corporation (FERACO).
- Otto, Soemarwoto. 2007. *Analisis Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada

University.

Soihin, Karim dkk. 2005. *Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia (Bunga Rampai)*. Bandung: Humaniora.

Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sulistio. 2009. *Kebijakan Publik (Public Policy)*. Buku Ajar.

Suryabrata, S. 1969. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: C.V. Rajawali.

Parsons. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Winarno. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi. Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).

Jurnal:

Center for Southeast Asian Social Students Gadjah Mada University PSSAT.htm, pada tanggal 24 Maret 2016.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 2010.

Freddy Numberi, *Bedah Masalah Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Kerangka NKRI*, Departemen Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 30 Maret 2007.

Kementerian Luar Negeri RI. 2012.

Lisbet, 2014. “*Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing*”, dalam *Info Singkat Hukum Vol. VI, No. 24* [pdf]. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).

Opini Masyarakat Terhadap Penenggelaman Kapal-benedwinpknproject.htm, pada 14 Januari 2015.

Rohingati, Sulasi. 2014. “*Penenggelaman Kapal Ikan Asing: Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia*”, dalam *Info Singkat Hukum Vol. VI, No. 24* [pdf]. Pusat

Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).

Sihotang, Tommy. 2006. “*Masalah Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing dan Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan*”, dalam *Jurnal Keadilan, Vol. 4 No. 2* [pdf].

Tabloid Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi. *Seminar Maritim Internasional*. 2015. Jakarta: Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri RI.

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 57/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap (UPT).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Skripsi:

Pratomo. 2014. *Tinjauan Kriminalogis Terhadap Illegal Fishing yang terjadi di Kota Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Setyawan. 2014. *Analisa Tindakan Khusus Penenggelaman Kapal Asing Sebagai Bentuk Deterrence Effect*. Indonesia Defense University.

Sumber Internet:

[Http://Perhitungan-Badan-Pusat-Statistik/Finance.detik.com](http://Perhitungan-Badan-Pusat-Statistik/Finance.detik.com) diakses pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 09.30 WIB

[Http://Thailand%20Kritik%20Kebijakan%20Penenggelaman%20Kapal%20Jokowi%20%E2%80%93%20JakartaGreat](http://Thailand%20Kritik%20Kebijakan%20Penenggelaman%20Kapal%20Jokowi%20%E2%80%93%20JakartaGreat)

- [er.htm](#) diakses pada tanggal 29 Januari 2015 pukul 10.00 WIB.
[Http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI_Desember-2014-69.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI_Desember-2014-69.pdf) diakses pada tanggal 11 Januari 2016 pukul 10.00 WIB.
- [Http://peneggelaman%20kapal/ILLEGAL%20FISHING%20-%20Official%20Website%20DR.%20Arief%20Zulkifli%20Nasution.htm](http://peneggelaman%20kapal/ILLEGAL%20FISHING%20-%20Official%20Website%20DR.%20Arief%20Zulkifli%20Nasution.htm) diakses pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 16.25 WIB
- [Http://Kompas.com/industri-perikanan-dan-kelautan-di-sejumlah-kawasan-saat-ini-mengalami-penurunan](http://Kompas.com/industri-perikanan-dan-kelautan-di-sejumlah-kawasan-saat-ini-mengalami-penurunan) diakses pada tanggal 06 April 2016 pukul 12:13 WIB.
- [Http://Uk.reuters.com/Aksi-Mogok-Nelayan-Thailand-Atas-Diberlakukannya-Aturan-Baru-Pasca-Peringatan-Uni-Eropa_KKP](http://Uk.reuters.com/Aksi-Mogok-Nelayan-Thailand-Atas-Diberlakukannya-Aturan-Baru-Pasca-Peringatan-Uni-Eropa_KKP). 01 Juli 2016 pukul 12:24 WIB
- [Http://www.kkp.go.id/distribusi-PDB-menurut-lapangan-usaha-triwulan-IV-2015](http://www.kkp.go.id/distribusi-PDB-menurut-lapangan-usaha-triwulan-IV-2015) diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB.
- [Http://KKP/Badan-Pusat-Staistik/.htm](http://KKP/Badan-Pusat-Staistik/.htm) diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 07:24 WIB.
- [Http://katadata.news/kapal-negara-mana-yang-banyak-ditenggelamkan](http://katadata.news/kapal-negara-mana-yang-banyak-ditenggelamkan) diakses pada tanggal 30 November 2016 pukul 13.00 WIB.
- [Http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/02/Juknis-Bidang-Kelautan-dan-Perikanan.pdf](http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/02/Juknis-Bidang-Kelautan-dan-Perikanan.pdf) diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.
- [Http://kkp.go.id/nilai-tukar-nelayan/](http://kkp.go.id/nilai-tukar-nelayan/) diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.
- [Http://kkp.go.id/Produk/Domestik/Bruto\(PDB\)/Perikanan/Tahun2011-2015](http://kkp.go.id/Produk/Domestik/Bruto(PDB)/Perikanan/Tahun2011-2015) diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.
- [Http://www.kkp.go.id/trend/jumlah/ka](http://www.kkp.go.id/trend/jumlah/ka)
- [pal/ikan](#) diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.
- [Http://kkp.go.id/Rencana/Sentra/Kelautan/dan/Perikanan/Terpadu/\(SKPT\)](http://kkp.go.id/Rencana/Sentra/Kelautan/dan/Perikanan/Terpadu/(SKPT)) diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.
- <http://Bangkok.post/tajuk/rencana/yan-g/mengkritik/kebijakan/penenggelaman/kapal/yan-g/diberlakukan/oleh/Presiden/Joko/Widodo> diakses pada 20 Oktober 2016 12:22 WIB
- [Http://Liputan6.com/Kementerian-Luar-Negeri-mengakui-ada-negara-ASEAN-yang](http://Liputan6.com/Kementerian-Luar-Negeri-mengakui-ada-negara-ASEAN-yang) telah-memprotes-kebijakan-pemerintah Jakarta diakses pada tanggal 18 Desember 2016 pukul 21:43 WIB.
- [Http://Manado.com/Asosiasi-Nelayan-Pajeko-\(Asneko\)-Sulawesi-Utara-\(Sulut\)](http://Manado.com/Asosiasi-Nelayan-Pajeko-(Asneko)-Sulawesi-Utara-(Sulut)) pada diakses pada tanggal 10 September 2016 pukul 11:22 WIB.
- [Http://Metrotvnews.com/pemerintah-melalui-Kementerian-Kelautan-dan-Perikanan-telah](http://Metrotvnews.com/pemerintah-melalui-Kementerian-Kelautan-dan-Perikanan-telah) menenggelamkan-sejumlah-kapal-negara-asing-yang-menangkap-ikan-secara-ilegal-di-perairan-Indonesia diakses pada tanggal 07 Januari 2016 16:07 WIB.
- [Http://Uk.Reuters.htm/tindakan-menenggelamkan-kapal-kapal-penangkap-ikan-ilegal-Vietnam-di-perairan-Indonesia](http://Uk.Reuters.htm/tindakan-menenggelamkan-kapal-kapal-penangkap-ikan-ilegal-Vietnam-di-perairan-Indonesia) diakses pada tanggal 12 Desember 2016.
- [Http://kkp.go.id/sejarah/10/November/2014](http://kkp.go.id/sejarah/10/November/2014) diakses pada tanggal 1 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.
- [Http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/04/1.-SEKJEN.pdf](http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/04/1.-SEKJEN.pdf). diakses pada tanggal 1 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.
- [Http://kkp.go.id/struktur/organisasi](http://kkp.go.id/struktur/organisasi) diakses pada tanggal 1 Januari 2017 pukul 10.00 WIB

